

Sambutan :
Dr. H. Yasardin, SH., M.Hum
(Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia Periode 2022-2025)

KEDUDUKAN HAKIM

DALAM KONSTITUSI



KEDUDUKAN HAKIM

DALAM KONSTITUSI

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

Satu diantara instrument penting dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan dapat diperoleh melalui putusan hakim. Putusan hakim dalam perspektif epistemologi adalah pergulatan pemikiran seorang hakim, baik dengan hati dan nuraninya, logika, maupun hakim lain di lingkungannya. Putusan hakim memiliki kuasa untuk mengalihkan kepemilikan, mencabut kebebasan, membatasi kesewenangan, bahkan yang lebih prinsip dapat menghilangkan hak hidup seseorang.



Otoritas yang begitu fundamental sudah semestinya dilakukan dengan cara-cara yang benar mengingat tanggung-jawabnya bukan hanya horizontal, akan tetapi juga bersifat vertikal.

KEDUDUKAN HAKIM DALAM KONSTITUSI

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

KEDUDUKAN HAKIM

DALAM KONSTITUSI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

pustaka
pratama
edukasia

PT. Pustaka Pratama Edukasia
Jl. Sumber Amal Perum. Sisilia Residence No. 106,
Hanjaya II, Medan Amplas, Kota Medan.
www.pustakapratama.com



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

Document Accepted 14/6/24

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEDUDUKAN HAKIM

DALAM KONSTITUSI

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

Editor :

Dr. Said Rizal, S.Hi., MA

Desainer:

Anggili Pratama, M.Pd

Sumber Gambar Sampul :

Canva.com

Proofreader :

Tim Pustaka Pratama Edukasia

Ukuran :

ix, 214 hlm, 15,5x23 cm

ISBN :

978-623-10-0662-2

Cetakan Pertama :

Mei 2024

Hak Cipta 2024, pada Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 090/SUT/2024

PT. PUSTAKA PRATAMA EDUKASIA

Jl. Sumber Amal Perum. Sisilia Residence No. 106, Harjosari II,
Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara–Indonesia 20147

HP/WA: 0853-6035-6496

Website: www.pustakapratama.com

E-mail: penerbitpustakapratama@gmail.com

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama sekali penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan buku Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi disela-sela kesibukan dalam melaksanakan tugas dengan Rektor Universitas Medan Area bersamaan dengan penyelesaian studi Doktor beberapa bulan lalu dan Alhamdulillah buku ini telah berada ditangan pada pembaca.

Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Saw, semoga kiranya kita sebagai insan akademis dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya melalui hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk buku seperti ditangan para pembaca ini. Semoga isi dalam buku ini akan tercatat sebagai amal saleh dan amal sosial akademik yang bermanfaat.

Harapannya, terbitnya buku ini dapat menambah konstruksi berpikir bagi para pembaca mengenai Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi. Penulis menyadari buku ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga sangat terbuka untuk menerima saran untuk perbaikan ataupun revisi dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2024

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

v

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA SAMBUTAN

YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Periode 2022-2025

Bismillahirrahmaanirrohiim ...

Saya sangat menyambut gembira atas diterbitkannya buku dari Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH yang berjudul *Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi*. Penerbitan buku ini tentunya tidak terlepas dari dedikasi yang bersangkutan untuk menuangkan hasil pemikirannya dengan mengupas tuntas keberadaan Hakim dalam sistem peradilan dan konstitusi kita.

Buku ini memberikan gambaran mengenai tanggungjawab hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Tuhan di Dunia, melalui putusannya tentang benar atau salahnya suatu peristiwa. Masyarakat menitipkan harapan besar dipundak hakim dan sistem peradilan kita. Karena satu diantara instrument penting dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan dapat diperoleh melalui putusan hakim.

Putusan hakim memang memiliki kuasa untuk mengalihkan kepemilikan, mencabut kebebasan, membatasi kesewenangan, bahkan yang lebih prinsip dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Otoritas yang begitu fundamental sudah semestinya dilakukan dengan cara-cara yang benar mengingat tanggungjawabnya bukan hanya horizontal, akan tetapi juga bersifat vertikal. Buku ini juga berisi tentang teori-teori, dinamika kekuasaan kehakiman dalam peradilan kita, pertimbangan hukum hakim, penemuan hukum serta formulasi dalam putusan hakim.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

vi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Melalui sambutan ini saya mengapresiasi perjuangan dan ketekunan penulis. Mudah-mudahan dengan terbitnya Buku ***Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi*** yang ditulis oleh Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH dapat menjadi teladan bagi para generasi muda khususnya para sarjana hukum untuk dapat juga menuangkan pemikirannya yang konstruktif kedalam buku dan berkontribusi dalam perkembangan dan pembaharuan hukum dimasa depan.

Mudah-mudahan buku ini nantinya dapat menjadi rujukan utama bagi para mahasiswa, peneliti hukum, praktisi hukum maupun pemangku kepentingan dalam upaya transformasi regulasi dan kebijakan mengenai hakim dalam peradilan kita.

Jakarta, Maret 2024
Ketua Umum
Ikatan Hakim Indonesia

YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

PRAKATA	4
KATA SAMBUTAN	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM KONSTITUSI	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian	9
1. Hakim.....	9
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Hakim	13
3. Kebebasan/Independensi Hakim.....	18
C. Tanggung Jawab Hakim	26
BAB II KERANGKA TEORITIS	30
A. Teori Tanggung Jawab	30
B. Teori Etika.....	40
1. Etika normatif.....	45
2. Etika deskriptif	46
3. Etika terapan.....	48
4. Meta-etika	48
C. Teori Manfaat	50
D. Teori Keadilan.....	60
1. Keadilan Menurut Hukum Islam	66
2. Keadilan Menurut Jhon Rawls.....	73
BAB III PELAKSANAAN DAN DINAMIKA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	80
A. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.....	80
B. Tasari Dan Area Kekuasaan Kehakiman	85

1. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	85
2. Asas Kekuasaan Kehakiman.....	90
C. Kedudukan Dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Dalam Konstitusi	95
D. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Permasalahannya	102
1. Masalah internal.....	106
2. Masalah Eksternal	110
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM	114
A. Pengertian Pertimbangan Hakim	114
B. Dasar Pertimbangan Hakim.....	121
C. Urgensi Pertimbangan Hakim.....	127
D. Aspek Hukum Pertimbangan Hakim	131
BAB V PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM	134
A. Pengertian Penemuan Hukum	134
B. Aliran-Aliran Penemuan Hukum.....	141
C. Metode Penemuan Hukum	147
D. Perkembangan Penemuan Hukum.....	162
BAB VI PUTUSAN HAKIM	167
A. Pengertian Putusan Hakim	167
B. Asas.....	170
C. Jenis	176
D. Formulasi	196
DAFTAR PUSTAKA	201
BIODATA PENULIS	209

BAB I

PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Dengan disepakatinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semakin jelas terlihat keinginan para pendiri bangsa untuk benar-benar memprioritaskan penegakan keadilan sebagai salah satu cara untuk mencapai kehidupan adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Didalam sila-sila pancasila kata “*keadilan*” disebutkan sebanyak dua kali, lebih banyak apabila dibandingkan kata yang lain, yaitu disila kedua berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan disila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.¹ Demikian juga diperjelas dan tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.²

Secara yuridis konstitusional, ideologi negara hukum tersebut sesuai pula dengan penegasan tentang aturan pokok dan aturan permainan dari sistem pemerintahan negara. Dalam aturan pokok dari sistem pemerintahan negara tersebut secara tegas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Secara khusus untuk kekuasaan kehakiman akan bermakna

¹Tertuang didalam Pancasila yakni sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

²Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.

sebagai jaminan adanya independensi dan imparcialitas sebagai karakter utamanya.³

Negara hukum itu meski bukan alternatif yang terbaik dibanding dengan negara yang dipimpin oleh cerdik cendekiawan, sebagaimana yang diidealkan oleh **Plato** namun adalah cara itu merupakan yang paling praktis guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Suatu cara penerapan hukum yang bersifat umum pada kasus konkrit yang bersifat khusus dengan menyesuaikan pada keunikan kasus tersebut⁴(*ius suum cuique tribuere*⁵).

Para pakar **International Commission Of Jurist** dalam kongres Internasional di Bangkok tahun 1965 merumuskan unsur-unsur Negara hukum, yaitu adanya:

1. Proteksi Konstitusional
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat
5. Tugas oposisi dan
6. Pendidikan kewarganegaraan⁶

Konsekuensi dari peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang dilakukan secara terencana dan secara operasional bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum

³Sadjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 1991, halaman 255-257. Dikutip Dari Buku Ahmad Fadilil Sumadi, **Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”**

⁴Ahmad Fadilil Sumadi, **Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”**, Intrasm Publishing, Malang, 2013 halaman 16.

⁵*Ius Suum Cuique Tribuere* adalah asas hukum yang artinya hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri.

masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁷

Masyarakat menaruh harapan besar terhadap hakim dan sistem peradilan kita, mengingat peradilan merupakan media utama (sekalipun bukan satu-satunya) pencari keadilan. Namun saat ini masyarakat dibingungkan oleh berbagai tontonan perilaku hakim dan kualitas putusannya. Banyak putusan hakim yang mengundang kritik dan sinisme, mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat, dan membentuk sikap skeptik cukup besar. Hal demikian muncul karena banyak hakim yang tidak serius dan melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu dengan menggadaikan martabat dan nama baiknya. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo *“saat ini pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama sama dengan koruptor telah menjadi benalu di negeri ini”*. Dalam tulisan lain beliau menyatakan, *“Indonesia tengah dilanda krisis besar. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat dan tidak puas oleh putusan putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan”*.⁸

Setidaknya ada 4 empat faktor yang mengakibatkan hakim belum maksimal dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yakni :

1. Pola rekrutmen calon hakim yang tidak selektif dan belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang cenderung

⁷Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011. halaman 35.

⁸Komisi Yudisial, *“Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan Implikasi”*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014 halaman 10-11

mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

2. Terkait faktor sistem pembinaan hakim. Dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang profesional, hakim belum mendapatkan pembinaan yang cukup untuk dapat meningkatkan kapasitas dan integritas sebagai hakim yang mandiri dan professional.
3. Terkait persoalan penggajian hakim. Meskipun secara normatif hakim berstatus sebagai pejabat negara, namun ada kerancuan dalam penggajian mereka yang berprofesi sebagai hakim, karena hakim tidak digaji dan tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana sebagaimana layaknya pejabat negara. Kondisi ini memicu kerawanan terhadap independensi hakim.
4. Terkait faktor pola pengawasan terhadap perilaku hakim yang belum berjalan secara integratif. Dalam hal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung belum mendapatkan pola yang strategis untuk mengawasi hakim.⁹

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pergulatan seorang hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui putusnya hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, karena

⁹Ahmad Fadilil Sumadi *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan "Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945"*, Intrasm Publishing, Malang, 2015, halaman 17.

putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Putusan hakim tidak bersifat statis, karena akan terkait dengan realitas yaitu berbagai kepentingan, kekuatan, serta kekuasaan. Putusan hakim senantiasa kontekstual dan tidak bebas nilai (tidak netral). Bagi mereka yang setiap harinya bergumul dengan teks dan penafsiran, putusan hakim yang beragam dan ambigu menjadi tidak penting, karena hal itu memperlihatkan bentuk-bentuk dinamis dari putusan. Untuk memahami dan menggeluti putusan hakim diperlukan kecerdasan nalar, rasa, hasrat, dan intuisi serta keberanian, sehingga dapat diungkap hakekat sesungguhnya dari apa yang menjadi tujuannya, mengapa putusannya berbunyi demikian, dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.¹¹

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditunjukkan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan.¹²

Konsep hukum yang berlandaskan moral dan filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang amat moralitas. Konsep hukum sebagai kaidah positif merupakan konsep positivistic tidak hanya yang austinian melainkan juga yang *pragmati krealis* dan *neo-kantinian* atau *kelsenian* yang melahirkan kajian-kajian ilmu hukum positif.¹³

¹⁰*Ibid.* halaman 18.

¹¹*Op.Cit.* halaman 11.

¹²Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung 2012, halaman 48.

¹³Iman Jauhari, Disampaikan Pada Kegiatan Seminar Nasional Dengan Tema "Mencanta Legislasi Nasional Demi Pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aburaera Sukarno, 2015, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana, Jakarta
- Affandi Wahyu, 1981, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Alumni, Bandung
- Agung Nanda Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta.
- Ali Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penanda Media Kencana, Jakarta
- Al-Haramain Khadam, 2005, *Al-Qur'anul Karim Watarjamahu Ma'hini Ha Lughatil Indunisiati*, Mujamma' Al-Malik Fadh Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syafi'i, Madinah Munawarah
- Al-Qardhawi Yusuf, 2001, *Fiqih Al-Awlawiyyah*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut
- Arifin Zainal Hoesein, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Arinanto Satya, Dan Triyanti Ninuk, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi.*, Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Arto Mukti, 2006, *Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007
- Ash Hasbi Shiddieqy, 1970 , *Sejarah Peadilan Islam*, Bukan Bintang, Jakarta
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'a Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi

201

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/6/24

- 2014, *Peradilan Etik Dalam Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta
- 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta
- 2000, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, Jakarta
- Atikah, Ika, 2016, *Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, UIN SMHB, Makassar
- Bagir Manan, 2008, *Ilmuan Dan Penegakan Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- 2000, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- 2005, *Restrukturisasi Badan Peradilan*, Varia Keadilan, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Bambang Sutiyo, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Benny K. Harman, 1997, *konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta Selatan
- Bertens K, 2002, *ETIKA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departement Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, BGramedia Pustaka Utama, 2002
- Fadilil Sumadi Ahmad, 2013, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”*, Intrasm Publishing, Malang.
- HA Djazuli, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

-----202-----
Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 14/6/24

- Haris Abd , *Pengantar Etika*, 2007, Al-Afkar, Sidoarjo
- Harjono, 2009 *Transformasi Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Indrayati Rosita, 2016, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jember.
- Jauhrari Iman, 2017, *Filsafat Ilmu*, Diktat
- J.I I.P. Bellefroid dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penclilinn Hukum*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- JS. Badadu dan Sutan Mohammad Zain, 1996 Kamus Umum Bahsaa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kadir Abdul Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang
- Kamil Ahmad, 2012, "*Filsafat Kebebsan Hakim*", Kencana, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Komisi Yudisial, 2014, "*Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan Implikasi*", Secretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2014, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta
- Kumorotomo Wahyudi, 2009, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafinso, Jakarta,
- Kusumaatmaja Mochtar Dan Sidharta Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Almunis, Bandung.
- Lebacqz Karen, 2015, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3E
- Mardjono Hartono, *Reformasi Politik Suatu Keharusan*, Gema Insan Press, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Manan Abdul, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta

-----*Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta

-----*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Kencana, Jakarta

Mangesti Yovita A. dan Tanya Bernard L., 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Purwakarta

Montequei, 1979, *The Great Legal Philopkers*, University Of Penn Sylvania,Press,

Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

-----2006, *Pergeseran Prespektif dan Praktik Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pidanaan*, Varia Peradilan No. 264, Ikahi, Jakarta

Mujahidin Ahmad, 2006, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Semarang,

Marina Kurkchiyan, 2007, *Judicial Corruption in the Context of Legal Culture* dalam buku *Global Corruption Report 2007* yang disusun oleh Transparency International

MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (code of landnet)*, MARI, Jakarta, 2004

Nawawi Barda Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Rachels James, 2004, *Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta

Rahardjo Sadjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

-----204-----

Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 14/6/24

- Rahayu Prasetyaningsih, 2011 *Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Dan Permasalahannya*, Jurnal Konstitusi, Bandung
- Rasyid Daud, 1998 *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Cita Pustaka, Bandung
- Rifai Ahmad, 2012, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roscoe, 1998, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhurata, Jakarta.
- Sadjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Salam Muhammad Madkur, 1993, *Al-Qhada Fil Islam*, Terjemahan : Imron AM dengan Judul *Peradilan Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Jakarta
- Seno Oemar Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Souryal Sam S., 1999, *Ethics In Criminal Justice*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2004, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta
- Surya Darma, *Manajemen Kinerja : Falsafah, Teori Dan Penerapannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Suparmono Rudi, 2006, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Pofesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sumayono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Sutiyo Bambang dan Hastuti Sri, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, UI Pres, Yogyakarta
- Spiro Herbert J., 1969, *Responsibility in Government Theory and Practice*, Van Nostrand Reinold Company, New York

Suhrawardi K. Lubis, 2002, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta

Upirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014,

Pangaribuan Luhut, 1989, *Keindependenan Kekuasaan Kehakiman*, YLBHI, Jakarta

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, (Penerjemah Rafael Edy Bosco), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dankologis (HuMa), Cet. I, Jakarta; 2003, halaman63.

George R Terry, *Guide To Management* (Alih bahasa J Smith D.F.M, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006

Purbacaraka, 2010, *Perihal Keadah Hukum*, Citra Aditya, Bandung

Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*

Waluyo Bambang, 1992 , *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiliam A. Shrode & Dan Voich Jr., *Organization and Management: Basic System Concepts*, Florida State University, Tallassee, Florida, 1974

Wildan Suyuthi Mustofa. *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2013

Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor

Wijoyanto, Bambang, *Disertasi, Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Tata Kelola Perusahaan yan Baik dalam Badan Usaha Negara dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi*. 2003

Quraish M. Shihab, 2005, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Jakarta

Zamakshsyari, , 2015, *Teori-teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Usul Fiqih*, Citra Pustaka Media Perintis, Medan

B. Artikel Ilmiah

Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Perspektif* Volume Xviii No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari

Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, IN RIGHT, Vol.3, No. 1, 2013

Eman Suparman, 2014, *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 1-No 2-2014, Bandung,halaman58, Dikutip dari Jurnal Varia Justicia Vol 12 No.1

Federikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*,2012,Jurnal Humaniora

Fence M.Wantu, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Mimbar Hukum volume 25, Nomor 2, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2011

Firman Floranta Kurnia, *Kebebasan Hakim*, Jurnal Konstitusi

Heni Hendrawati, dkk, *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas*, Jurnal Varia Justicia Vol 12 No.1 Maret 2016\

Iman Jauhari, “*Menata Legislasi Nasional Demi Pembangunan Hukum Nasional*”

Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No.6/Ags/2015

Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Khazanah

Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011

Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

Livia V. Pelle, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Crimen* Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

-----Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi

207

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/6/24

Mokh.Sya'roni, 2014, *Etika Kelimuan*, Jurnal Teologia, Vol 25 No. 1

M. Syamsudin. 2011, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 127-145, Yogyakarta

Reksodiputro Marjono, , 2010, *Urgensi Selski Hakim Melalui Lembaga Independen*, Komisi Yudisial Vol. V No. 2, Jakarta

Sigit Pamungkas, “*Balada Penegakan Hukum*”, Artikel pada Harian Umum Kompas, 13 Nopember 2009

Zakiyyuddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, Desertasi

